

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Keterlambatan pemerintah atau kelurahan setempat dalam memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak atau warga sipil, masih dikeluhkan oleh warga sipil dikarenakan kurangnya pemerintah dalam melayani masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan adanya slip atau kelebihan dalam pembagian SPPT kepada masyarakat, sehingga masyarakat terkadang mengisi 2 SPPT bahkan masyarakat yang lain tidak kebagian SPPT tersebut dikarenakan slip SPPT yang berlebih. Masalah yang lain yang ditemukan di lapangan ialah, warga yang mengeluh karena kurangnya aktif pemerintah dalam bekerja sama kepada kecamatan, kelurahan, maupun RT/RW setempat, sehingga banyak masyarakat kurang mengetahui tentang pengetahuan membayar pajak bumi dan bangunan. Terutama bagi warga yang buta huruf mereka kurang mengenal pengetahuan kepatuhan

wajib pajak bumi dan bangunan. Masalah lain yang ditemukan ialah kurangnya fasilitas dalam membayar pajak seperti halnya pembayaran melewati bank tertentu saja, seperti bank BRI, sedangkan masyarakat di kota besar tidak semuanya menggunakan bank BRI atau bank tertentu, masyarakat pun menjadi kesulitan dalam membayar pajak dengan menggunakan bank lain seperti Bank BNI dan lain sebagainya.

Salah satu yang menjadi permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penghasilan pendapatan kecil maupun besar, terkadang masyarakat yang miskin pun masih patuh dalam membayar pajak, sedangkan masyarakat yang tergolong orang menengah ke atas atau berpendapatan besar kurang pedulinya membayar pajak atau menunda membayar pajak hingga jatuh tempo.

Pendapat para masyarakat setuju dengan adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak, karena apabila pemerintah bekerjasama dengan badan pendapatan daerah atau kecamatan dan kelurahan setempat dengan memberikan penjelasan yang rutin untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan maka kemungkinan besar akan meningkatnya pendapatan pajak bumi dan bangunan.

Masyarakat setuju dengan diberlakukannya sanksi pajak, agar menjadi efek jera bagi yang tidak patuh dalam membayar pajak. Sanksi yang sering digunakan masyarakat apabila tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah berupa denda, jika terlambat membayar pajak, atau melewati jatuh tempo.

Ditahun 2016 ini ada sekitar 300.000 warga Kota Bekasi menunggak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Terutama di Kecamatan Jatiasih merupakan tingkat paling besar tunggakannya. Hingga Oktober 2016, nilai tunggakannya mencapai Rp.2.800.000.000 dan yang terendah ada di Kecamatan Bekasi Utara yaitu Rp. 970.000.000

Di Kota Bekasi ada 700.000 wajib pajak. Keterlambatan dalam membayar pajak itu belum diketahui apakah ada unsur kesengajaan atau tidak disengaja. Tapi yang jelas setiap penunggak tetap mendapat denda sebesar 2.5% dari total tagihan.

Sehingga banyak wajib pajak yang menyepelekan hal tersebut. Untuk target Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 ini, sebesar Rp 254.774.828.550. Dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 244.989.718.683. Namun, di tahun 2015 lalu, target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.219.020.010.150 dan terealisasi sebesar Rp.219.982.154.921.

Banyak warga yang mengeluhkan besarnya nilai pajak yang dibayar tiap tahunnya. Padahal kata beliau, kenaikan itu selalu disesuaikan dengan harga tanah dan bangunan miliknya. “Jadi kami hanya menyesuaikan saja nilai bumi dan bangunannya,” tutur Ali Fauzi.

Menurut dari faktor pendapatan yang menjadi masalah terkadang warga masih belum mempunyai status pekerjaan atau menganggur dan mereka terpaksa harus menunggak membayar PBB. Lalu ada juga wajib pajak yang mempunyai pendapatan besar namun belum mempunyai kesadaran dalam membayar PBB, justru wajib pajak yang mempunyai pendapatan kecil mereka mempunyai kesadaran dalam membayar PBB.

Menurut dari faktor pengetahuan perpajakan yang menjadi masalah yang pertama adalah mutasi sebagian pemecahan tersebut tidak dilakukan dengan wajib pajak tapi mereka menunggu dari notaris untuk memecah luas pembelian dan pembangunan, sebenarnya pengajuan itu berasal dari wajib pajak itu sendiri, untuk melaporkan luas pembelian dan bangunan mereka kepada Bapenda kota bekasi. Yang kedua adalah mengenai pembayaran, mereka tidak mengerti mengenai pengurangan atau keberatan dari PBB yang telah diterima. Sebenarnya pengumuman itu telah ada dibelakang SPPT. Jadi wajib pajak mereka merasa keberatan dan tidak mau membayar PBB.

Menurut dari faktor sanksi pajak yang menjadi masalah adalah pihak dari daerah, telah memberikan sanksi kepada wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Namun yang menjadi masalah masih saja wajib pajak bahkan masih belum mempunyai kesadaran dalam membayar PBB, Bahkan lebih dari 2 tahun. Hal inilah yang menyebabkan kerugian pada Negara.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala antara lain kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak, bahkan ada juga yang menunda-nunda dalam membayar pajak. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Terbukti masih banyaknya Wajib Pajak yang terlambat membayar PBB. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Realisasi Pokok Dan Tunggakan PBB Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2014 – 2016

No.	Tahun	Ketetapan PBB	Realisasi	Persentase (%)	Sisa
1.	2014	Rp.16.065.743.223	Rp.13.716.721.434	85.38%	Rp.2.343.021.789
2.	2015	Rp.20.430.660.960	Rp.18.132.206.069	88.75%	Rp.2.298.454.891
3.	2016	Rp.20.342.406.776	Rp.21.311.925.027	104.77%	(Rp.969.518.251)

Sumber : Bapenda Kota Bekasi

Secara garis besar, dapat kita lihat, ada 3 tahun yang akan kita bahas, di tahun 2014 ini secara keseluruhan belum mencapai target. Menurut ketetapan PBB yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp.16.065.743.223, sedangkan Realisasi atas Wajib Pajak yang membayar sebesar Rp.13.716.721.434, menurut persentase (%) secara keseluruhannya ialah 85.38%. berarti sisa yang belum membayar yaitu sebesar Rp.2.343.021.789.

Di tahun 2015 secara keseluruhan belum mencapai target. Menurut ketetapan PBB yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp.20.430.660.960. sedangkan Realisasi atas Wajib Pajak yang membayar sebesar Rp.18.132.206.069 menurut persentase (%) secara keseluruhannya ialah 88.75%. berarti sisa yang belum membayar yaitu sebesar Rp.2.298.454.891.

Di tahun 2016 secara keseluruhan telah melampaui target. Menurut ketetapan PBB yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp.20.342.406.776, sedangkan Realisasi atas Wajib Pajak yang membayar sebesar Rp.21.311.925.027, menurut persentase (%) secara keseluruhannya ialah 104.77%. berarti sisa kelebihan dari jumlah realisasi atas Wajib Pajak yang membayar yaitu sebesar (Rp.969.518.251). untuk lebih jelasnya secara keseluruhan, nanti akan kita bahas di bab IV.

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. (Pohan, 2013)

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pengenaan bunga 2% per bulan tanpa batas waktu dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang KUP dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum mengenai tenggang waktu pengenaan bunga penagihan dan pelaksanaan UU tersebut dianggap bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27, 28D dan 28I UUD 1945.

Tidak memungkiri bahwa langkah reormasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, yang meliputi pembaruan kebijakan dan administrasi perpajakan selama ini berhasil mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Meski demikian masih banyak kendala yang dihadapi, baik dalam bidang administrasi pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan pajak, keadilan pajak, serta kepatuhan wajib pajak, sebagai implikasi dari kebijakan dan administrasi perpajakan itu sendiri.

Kegagalan kita dalam menciptakan iklim perpajakan yang kondusif dan kompetitif, tidak saja berimbas kepada hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, tetapi juga gagalnya upaya meningkatkan kepatuhan (*tax*

compliance) wajib pajak dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak.

Penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun dengan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengambil objek pada wilayah Kecamatan Bekasi Utara kota Bekasi. Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul “ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN” (di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor Pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
2. Apakah Faktor Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
3. Apakah Faktor Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara kota Bekasi
4. Apakah Faktor Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah faktor pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui Apakah faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui Apakah faktor Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
4. Untuk mengetahui Apakah faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar membawa kemanfaatan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan penulis mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini dilakukan agar memberikan ilmu pengetahuan tentang betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta faktor pendapatan, faktor pengetahuan perpajakan, factor sanksi pajak, bisa memberikan motivasi akan mengingat betapa pentingnya membayar pajak, dan tujuannya pun juga untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat itu sendiri

e. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi acuan terhadap ilmu akuntansi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih berfokus kepada permasalahan yang ada, penulis membahas tentang analisa tabel realisasi pokok dan tunggakan PBB kecamatan bekasi utara tahun 2014-2016. Dan juga di sini penulis akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya yaitu faktor pendapatan, faktor pengetahuan perpajakan, dan faktor sanksi pajak. Dengan menggunakan kuesioner sebagai bahan penelitian, lalu pengisian kuesioner akan diberikan kepada masyarakat wajib pajak, di kecamatan bekasi utara yang dibagi menjadi 6 kelurahan diantaranya, kelurahan marga mulya, kelurahan harapan baru, kelurahan teluk pucung, kelurahan perwira, kelurahan harapan jaya, dan kelurahan kaliabang

tengah. maka data diolah dengan menggunakan aplikasi spss versi 23, untuk menentukan hasilnya.

